

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Disampaikan Oleh:

ANWAR SOLEH AZARKONI, SH.I, MH

Anggota KPU Kabupaten Madiun

DIVISI HUKUM

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 2. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilpub, dan Pilwakot menjadi UU sebagaimana telah berubah beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tentang penetapan PP No 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilpub dan Pilwakot
 3. UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu
 4. Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2018,
 5. Peraturan DKPP. No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
-

PENGERTIAN DAN TUJUAN

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kode Etik, adalah satu kesatuan asas (landasan norma) moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan (Pasal 1 angka 4 Kode Etik).
 - Kode Etik bertujuan untuk menjaga Integritas, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Penwaslu desa Lapangan, Pengawaslu LN dan Pengawas TPS
-

ASAS PEMILU

Pasal 4 Kode Etik

- a. Langsung
 - b. Umum
 - c. Bebas
 - d. Rahasia
 - e. Jujur
 - f. Dan Adil
-

LANDASAN ETIKA

Pasal 5 ayat (1) Kode Etik

Kode Etik berlandaskan pada:

- a. Pancasila Dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 ttg Etika Kehidupan Berbangsa;
 - c. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
 - d. Asas Pemilu
 - e. Perinsip Penyelenggara Pemilu
-

RUANG LINGKUP

Pasal 5 ayat (2) Kode Etik

Kode Etik wajib dipatuhi oleh:

1. KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota
 2. PPK, PPS dan KPPS
 3. Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwaslu Kab/Kota
 4. Panwascam, PPL, Pengawas TPS
 5. Berlaku juga bagi jajaran kesekretariatan di semua tingkatan
-

PERINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 6 ayat (1) Kode Etik

**Untuk menjaga Integritas dan Profesionalitas,
Penyelenggara Pemilu Wajib Menerapkan
Perinsip Penyelenggaraan Pemilu**

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PEMILU BERPEDOMAN PADA PERINSIP

Pasal 6 ayat (2) Kode Etik

- a. JUJUR ; Penyelenggaraan Pemilu didasari niat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan-undangan
 - b. MANDIRI :Maknanya ; bebas, menolak campur angan dan pengaruh dari siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan,tindakan atau keputusan yang diambil
 - c. ADIL, Maknanya; menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban
 - d. AKUNTABEL , Maknanya; pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan sungguh sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan.
-

PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU BERPEDOMAN PADA PERINSIP

Pasal 6 ayat (3) Kode Etik

- a. KEPASTIAN HUKUM ; Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - b. AKSEBILITAS: kemudahan yang disediakan bagi penyandang desabilitas
 - c. TERTIB, Maknanya; melaksanakan tugas sesuai dengan Per UU , keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
 - d. TERBUKA, Maknanya; memberikan akses informasi seluas luasnya sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik.
 - e. PROPORSIONAL; menjaga keseimbangan publik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum demi keadilan.
 - f. PROFESIONAL: memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas.
 - g. EFEKTIF; sesuai dengan rencana tahapan dengan tepat waktu.
 - h. EFISIEN; memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai prosedur dan tepat sasaran
 - i. KEPENTINGAN UMUM; mendahulukan kepentingan umum dengan cara yg aspiratif akomodatif, dan selektif
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 8 Kode Etik

- a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - c. menghormati kebinekaan masyarakat Indonesia.
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 8 Kode Etik

- a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih;
- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
- h. Menolak utk menerima uang , jasa atau lainnya dengan langsung maupun tidak langsung kecuali dari sumber APBN/ APBD sesuai dengan ketentuan Per UU
- i. Tidak menggunakan pengaruh dan kewenangan utk meminta/ menerima janji, hadiah, atau bantuan apapun dari pihak yang berkemungkinan dengan penyelenggara Pemilu
- j. Menyatakan secara terbuka bila memiliki hubungan sanak saudara dengan calon, peserta pemilu, dan tim kampanye.
- k. Menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

PERINSIP JUJUR

Pasal 9 Kode Etik

- a. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan fakta;
- b. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan berupa informasi sementara

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 10 Kode Etik

PERINSIP ADIL

- a. memperlakukan secara sama setiap calon peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak yang terlibat dlm proses Pemilu;
 - b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 - c. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
 - d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 11 Kode Etik

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 12 Kode Etik

- a. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilu
- b. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu
- c. Menghormati kebinekaan masyarakat Indonesia
- d. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat
- e. Memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 13 Kode Etik

- a. Memberikan akses dan pelayanan yangn mudah kepada publik untuk mendapatkkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai kettentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menata data dan dokumen untuk memberikan pelayanan kepada publik secara efektif;
 - c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 14 Kode Etik

- a. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu;
- b. Menjamin tidak adanya penyelenggara pemilu yang menjadi – enentu keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- d. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya kepada publik apabila ia kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut telah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan Per UU.

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 15 Kode Etik

- a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu;
 - b. Menjalankan tugas sesuai dengan misi visi tujuan program lembaga penyelenggara Pemilu;
 - c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD45, UU, Per UU, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan , wewenang dan jabatan , baik langsung maupun tidak langsung
 - e. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.
 - f. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi.
 - g. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu.
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 16 Kode Etik

- a. Menjeelaskan keputusan yang diambil berdasarkan per UU , tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan
 - b. Menjelaskan kepada ublik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu seta upaya perbaiannya
 - c. Menjelasan alasan setiap penggunaan kewenangan publik
 - d. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diamb il terkait proses pemilu
 - e. Bekerja dengan tanggungjawab dan dapat diertanggungjawabkan
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

PERINSIP EFEKTIF

Pasal 17 Kode Etik

- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan UU
 - b. Melaksanakan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perUU untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusi setiap penduduk untuk memilih dan dipilih
-

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 18 Kode Etik

- a. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
- b. menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat waktu

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 19 Kode Etik

- a. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
- b. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan NKRI
- c. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan NKRI
- d. Menjaga dan memelihara nama baik NKRI
- e. Menghormati dan menghargai sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemangku Kepentingan
- f. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan, tugas dan wewenang, dan pemangku kewajiban
- g. Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pemikiran dan kesadaran pemilih
- h. Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu
- i. Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu
- j. Menciptakan kondisi kondusif bagi pemilih
- k. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi pemilih

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 19 Kode Etik

- a. Menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan
- b. Memastikan tersedianya sarana dan rasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya
- c. Meemastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, DPD, Preside/ Wakil Presiden, DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis; berupa Peringatan atau peringatan keras
 - b. Pemberhentian sementara; atau
 - c. Pemberhentian tetap; dari jabatan ketua atau sebagai anggota
-



TERIMA KASIH
